



BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, perlu diupayakan pemberdayaan, penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau yang membidangi pasar.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
11. Swasta adalah koperasi atau Badan Usaha yang berbadan hukum lainnya.
12. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berskala mikro, kecil dan menengah.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern/Pengelola Jaringan *Minimarket* yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang bersangkutan.
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang;

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang mengatur tempat usaha dan berjualan baik untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern milik Pemerintah Daerah menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang dibangun dan dimiliki oleh swasta dikelola oleh swasta.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau dikerjasamakan dengan swasta.

- (2) Dalam hal pelaksanaan kerjasama dengan swasta, harus memperhatikan :
- a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - b. analisis mengenai kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak swasta.

BAB III

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang terintergrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Usaha Kecil dan UMKM, dan Koperasi yang ada di wilayah bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - d. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan bagi Pasar Tradisional dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan bagi Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
- (3) Pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
- (4) Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pembinaan**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah :
 - a. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - b. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan
 - c. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar :
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
 - b. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar;
 - c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar; dan
 - d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM.

**Bagian Kedua
Kemitraan Usaha**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pola perdagangan umum.

Pasal 8

Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. kerjasama pemasaran;
- b. penyediaan lokasi usaha; atau
- c. penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

Pasal 9

Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. memasarkan barang produksi (*product*) UMKM yang dikemas atau yang dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* Toko Modern.

Pasal 10

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dengan harga jual atau biaya sewa sesuai dengan kemampuan UMKM atau yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM melalui kerjasama lain.
- (2) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 11

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok UMKM wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau dalam jangka waktu sampai dengan 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

- (1) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan (*trading terms*), maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara Pemasok dan Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (3) Ketentuan tentang syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jenis dan Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 13

Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki :

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, Plasa, dan Pusat Perdagangan; dan
- c. IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan.

Pasal 14

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pedoman tentang tata cara pengajuan dan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.

Pasal 15

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pengelola/Penanggung Jawab wajib mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah, atas permintaan Bupati, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 17

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern berhak :

- a. mendapatkan pelayanan yang sama dan berkeadilan dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 18

Setiap Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern wajib :

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;

- c. melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas apabila pengelolaan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- d. menyelenggarakan program kemitraan dengan UMKM.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 19

Setiap Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dilarang :

- a. melakukan pengusaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dalam rangka monopoli usaha;
- b. melakukan praktek penjualan barang dan/atau jasa yang bersifat pemaksaan, penipuan dan mengabaikan privasi konsumen;
- c. menjual barang yang sudah kedaluwarsa atau yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- e. menimbun atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat didalam gudang dalam jumlah yang melebihi kewajaran dengan tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- f. melakukan kegiatan perjudian dan/atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. menggunakan tempat usaha untuk kegiatan peredaran minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya; dan
- h. mengubah atau menambah sarana tempat usaha dengan fungsi lain tanpa izin dari Bupati.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. Pembekuan Izin Usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 21

Pasal 13 dan/atau Pasal 19 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUP2T berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 November 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 29 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 162